

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK MELALUI *ROMANCE SCAM*
PADA APLIKASI MICHAT
(Studi Kasus Putusan Nomor: 570/PID.SUS/2023/PN MKS)**



ALIFYA NUR'AINI MANSYUR

B011201073

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK MELALUI *ROMANCE SCAM*
PADA APLIKASI MICHAT
(Studi Kasus Putusan Nomor: 570/PID.SUS/2023/PN MKS)**

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

ALIFYA NUR'AINI MANSYUR

NIM. B011201073

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MELALUI
ROMANCE SCAM PADA APLIKASI MICHAT
(Studi Kasus Putusan Nomor: 570/PID.SUS/2023/PN MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

**ALIFYA NUR'AINI MANSYUR
B011201073**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 18 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan



Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Nur Azisa S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Arnita Pratiwi Arifin, S.H., L.L.M.
NIP. 199001252021074001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK MELALUI *ROMANCE SCAM*
PADA APLIKASI MICHAT
(Studi Kasus Putusan Nomor: 570/PID.SUS/2023/PN MKS)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ALIFYA NUR'AINI MANSYUR

NIM. B011201073

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Ázisa S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002



Arnita Pratiwi Arifin, S.H., L.L.M.
NIP. 199001252021074001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ALIFYA NUR'AINI MANSYUR
N I M : BD11201073
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK MELALUI ROMANCE SCAM PADA
APLIKASI MICHAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
570/PID.SUS/2023/PN MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_bh-uh in 2024-07-11 09:56:15



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Alifya Nur'aini Mansyur

NIM : B011201073

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MELALUI ROMANCE SCAM PADA APLIKASI MICHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 570/PID.SUS/2023/PN MKS)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 5 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,


Alifya Nur'aini Mansyur

NIM. B011201073



KATA PENGANTAR

Assalamua'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan Rahmat hidayah dan karunianya yang senantiasa memberikan kesehatan dan membimbing penulis agar mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Melalui Romance Scam Pada Aplikasi MiChat (Studi Kasus Putusan Nomor: 570/Pid.Sus/2023/PN MKS) sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi suri teladan setiap Langkah dan perbuatan kita selalu berada pada jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga amal ibadah yang penulis lakukan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-nya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang tidak pernah
kan dalam proses dan usaha penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
a kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Mansyur Sakka yang
ada dan Ibunda Salma atas segala kasih sayang, dukungan, dan



pertolongan yang tidak pernah lelah dalam memberikan penulis kesempatan untuk menggapai mimpi dan kesuksesan yang penulis inginkan serta memberikan banyak bantuan dalam proses perkuliahan penulis hingga sampai di tahap ini, semoga Allah SWT memberikan kasih sayang-nya sebagaimana kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Kepada kakak penulis, Devi Apritasari Mansyur yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan hingga penghujung proses proses pendidikan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.AP. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,L.L.M. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang



Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

3. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing utama dan Arnita Pratiwi Arifin, S.H.,L.L.M. selaku dosen pembimbing pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan baik dalam bentuk petunjuk maupun kemudahan bantuan dari sejak awal kepenulisan hingga selesainya skripsi ini;
4. Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.,D.F.M selaku dosen penilai pertama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H. selaku dosen penilai kedua atas saran serta masukan yang diberikan selama ujian skripsi berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
5. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian dan semangat kepada penulis selama proses studi;
6. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana atas bimbingan kepada peneliti dalam konsultasi judul skripsi;



7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;
9. Muhammad Nur Fadly yang menjadi teman terdekat penulis yang telah memberikan dukungan yang besar layaknya keluarga kepada penulis dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi untuk menyelesaikan pendidikan penulis.
10. Nurbaedah dan Icci yang merupakan keluarga penulis dan selalu membantu serta memberikan penulis dukungan dalam berkuliah di tempat yang penulis inginkan.
11. Teman sekaligus sahabat penulis Husnun Maisarah, Putri Regina, Raiszka Benati, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebut dan telah memberikan semangat, bantuan, hingga meluangkan waktu kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini;



12. Teman – teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bella Harpiza, Nur Hidayah, Nailah Farafisah, Nurfatiha Rizkiah, Rezki Amalia Putri, Regina Virgi Zoraya, Tasya Tri Buwana, teman-teman kelas MKU C dan Angkatan 2020 (Replik) terima kasih atas segala bantuan dan pengalaman yang telah diberikan dalam masa perkuliahan ini;
13. Teman – teman KKNT Kejari Maros Gelombang 110 Khususnya teman – teman Posko Tasya, Randy, Rifqi, Mujiib, Deswal, Hidayat, Daffa, dan Zidan terima kasih atas bantuan dan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan;
14. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya dan telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 5 Juli 2024



Alifya Nur'aini Mansyur



ABSTRAK

ALIFYA NUR'AINI MANSYUR (B011201073), dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Melalui Romance Scam Pada Aplikasi MiChat (Studi Kasus Putusan Nomor: 570/Pid.Sus/2023/PN MKS)*”. Di bawah bimbingan **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Utama dan **Arnita Pratiwi Arifin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana perdagangan anak melalui *romance scam* pada aplikasi MiChat dalam perspektif hukum pidana serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak melalui *romance scam* pada aplikasi MiChat pada Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN MKS.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu (1) Kualifikasi tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan melalui *romance scam* pada aplikasi MiChat dalam perspektif hukum pidana merupakan delik formiil (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak melalui *romance scam* pada aplikasi MiChat pada Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN MKS, seharusnya dijatuhkan dakwaan kumulatif berupa dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan dakwaan kedua Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Aplikasi MiChat; Perdagangan Anak; *Romance Scam*



ABSTRACT

ALIFYA NUR'AINI MANSYUR (B011201073), with the title “Juridical Review Of Child Trafficking Through Romance Scam In The Michat Application (Case Study Of Decision Number: 570/Pid.Sus/2023/PN MKS)”. Supervised by Nur Azisa and Arnita Pratiwi Arifin.

This study aims to determine the qualifications of the crime of child trafficking through romance scam in the MiChat application in the view of criminal law and to analyze the application of criminal law for child trafficking through romance scam in the MiChat application in decision number 570/Pid.Sus/2023/PN MKS.

This research uses normative legal research with a statutory approach and case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The collecting legal materials is using literature study method and documents.

The results of this study are (1) The qualifications of the crime of child trafficking through romance scam in the MiChat application in the view of criminal law is a formal offense. (2) The application of the criminal law for child trafficking through romance scam in the MiChat application in decision number 570/Pid.Sus/2023/PN MKS, cumulative charges should be imposed in the form of first charges Article 2 paragraph 1 of Law Number 21 of 2007 on People Trafficking Jo. Article 55 paragraph 1 of the 1st of the Criminal Code and second charges Article 83 Jo Article 76F of the Law Number 35 of 2014 concerning Amendment of the Law Number 23 of 2002 on Child Protection.

Keywords: Child Trafficking; MiChat Application; Romance Scam



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak	17
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak	17



2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	19
3. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak	20
C. Tinjauan Umum tentang <i>Romance Scam</i>	23
1. Pengertian <i>Romance Scam</i>	23
2. Ketentuan Hukum tentang <i>Romance Scam</i>	24
D. Tinjauan Umum tentang Aplikasi MiChat.....	27
E. Concursus	28
1. Pengertian <i>Concursus</i>	28
2. Jenis-Jenis <i>Concursus</i>	30
F. Pemidanaan	31
1. Pengertian Pemidanaan.....	31
2. Teori Pemidanaan	34
G. Putusan Hakim	35
1. Pengertian Putusan Hakim.....	35
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	36
3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	40
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	41
C. Analisis Bahan Bukum Normatif	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Anak Melalui <i>Romance Scam</i> Pada Aplikasi MiChat Dalam Perspektif Hukum Pidana	44
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Melalui <i>Romance Scam</i> Pada Aplikasi MiChat Pada Putusan No. 570/Pid.Sus/2023/PN MKS	53
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85



DAFTAR PUSTAKA..... 87



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang kian hari semakin maju diikuti dengan kedinamisan Sumber Daya Manusia (SDM). Masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru setiap harinya yang muncul dalam berbagai aspek sosial. Semakin pesatnya perkembangan teknologi ini berpengaruh pula terhadap perilaku hukum dalam masyarakat.

Pada dasarnya, perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hal ini secara jelas dituangkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) yang artinya “Seluruh susunan dalam kehidupan sebagai sebuah bangsa dan negara dijalankan atas hukum yang berlaku”. Perubahan masyarakat akan selalu mengikuti perkembangan hukum. Perubahan masyarakat yang tidak diikuti oleh perkembangan hukum akan mubazir, terutama dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).² Hal ini menegaskan bahwa segala



¹ Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Baru, hlm. 24.
² Bridgestirana dan Mustafa Abdullah, 2009, *Kajian Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Legalitas, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Nghari, Jambi, hlm. 4.

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis mutlak diperlukan pengaturan untuk mencegah dan melindunginya. Perkembangan zaman saat ini turut serta mempengaruhi hukum, salah satunya dengan meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi. Kejahatan sebagai suatu gejala merupakan suatu kejahatan dalam masyarakat (*crime insociety*) dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah yang senantiasa berkaitan dengan proses ekonomi yang mempengaruhi hubungan antar manusia.³

Pernyataan ini dapat dihubungkan dengan terjadinya kejahatan perdagangan orang terhadap anak sebagai korban yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat merendahkan martabat manusia dan suatu bentuk kejahatan perbudakan di masa kini.⁴ Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban *human trafficking* dan eksploitasi.

Perdagangan anak melibatkan proses merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seorang anak untuk dieksploitasi di dalam atau lintas negara. Bentuk eksploitasi tersebut meliputi prostitusi anak, pornografi anak, eksploitasi seksual lainnya,

anak, kerja paksa, perbudakan, praktik yang menyerupai



Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Bandung: PT Rafika Aditama, hlm. 57.

perbudakan, penghambaan, perdagangan organ tubuh, kegiatan ilegal, serta keterlibatan anak dalam konflik bersenjata..⁵ Modus perdagangan anak semakin tahun semakin maju, contohnya yang saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan anak secara online untuk menarik pengguna media sosial.⁶Penipuan yang dilakukan pada media sosial atau situs kencan online disebut sebagai *romance scam*.⁷ *Romance scam* dilakukan dengan melakukan modus membangun pembicaraan awal dengan korban di situs kencan online. Contohnya pelaku menggunakan identitas orang lain untuk melakukan interaksi dan memanfaatkan hal tersebut untuk meraih keuntungan.⁸ Pelaku tindak pidana perdagangan orang memahami sisi emosional korban dan cara memanfaatkan media sosial dalam hal ini situs kencan online untuk memuluskan aksinya.⁹ Biasanya pelaku mengawali rangkaian modusnya dengan mulai membangun pembicaraan awal dengan korban, lalu ketika pelaku sudah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, pelaku mengajak korban untuk bertemu untuk mendapatkan kepercayaannya.¹⁰

Adapun hukum di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁵ Gege Agus Sukawantara et al, 2020, Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1 Nomor 1, Universitas Warmadewa, hlm. 221.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ifitiah Maghfirah Haeruddin, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kasus Kencan Tinder*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 4.



⁸ Ikma Purwanegara, 2019, *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sosial*, Jurnal Dialektika, Volume 15 Nomor 2, Universitas Airlangga.

⁹ Simantari et al, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam*, m Wijaya Putra, Volume 1 Nomor 2, Universitas Wijaya Putra, hlm. 175.

(selanjutnya disingkat UU TPPO) menyebutkan Indonesia bukan negara yang melegalkan prostitusi.¹¹ Penyebab umum perdagangan orang biasanya meliputi kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, ketidakharmonisan dalam keluarga atau perceraian, dampak bencana alam, dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Salah satunya terjadi ketika korban adalah anak yang memiliki kapasitas intelektual yang tergolong di bawah rata-rata. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam keadaan darurat, anak yang menghadapi masalah hukum, anak dari kelompok minoritas atau terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, serta anak yang menjadi korban perdagangan.¹²

Pada kasus Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN MKS terdakwa sebagai pelaku perdagangan orang memanfaatkan teknologi untuk melancarkan kejahatannya melalui *romance scam* atau modus penipuan yang dilakukan terlebih dahulu melalui media sosial. Terdakwa juga sekaligus melakukan persetujuan dengan korban yang merupakan anak sebelum melakukan perbuatan perdagangan orang, sehingga seharusnya terdapat unsur pemberat. Namun, Jaksa Penuntut Umum menjadikan kasus ini sebagai dakwaan tunggal, di mana hanya memuat satu tindak pidana saja yang didakwakan. Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak



ertimbangkan eksistensi dari Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-

¹¹ Kartikasari, 2010, *Kerentanan Perempuan dalam Perdagangan Perempuan*, an Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, hlm. 9-10.
¹² Agus Sukawantara et al, *Op.Cit.*, hlm. 221.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Padahal peraturan hukum tersebut merupakan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang yang merupakan anak di bawah umur. Aturan tersebut juga telah memperluas cakupan perdagangan untuk anak sebagai korban, yakni memerintahkan atau ikut serta dalam penjualan dan/atau perdagangan anak..

Putusan hakim juga menciptakan disparitas pidana dengan tidak mempertimbangkan adanya aturan yang juga mengatur bahwa tindak pidana persetujuan terhadap anak tidak mengenal istilah suka sama suka dan sanksinya diatur pada Pasal 81 dan 82 yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Melalui *Romance Scam* Pada Aplikasi MiChat (Studi Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN MKS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perdagangan anak melalui *romance scam* pada aplikasi MiChat dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak melalui *romance scam* pada aplikasi MiChat Pada Putusan No. 570/Pid.Sus/2023/PN MKS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana perdagangan anak melalui *romance scam* pada aplikasi MiChat dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak melalui *romance scam* pada aplikasi MiChat Pada Putusan No.570/Pid.Sus/2023/PN MKS.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terkhusus setiap individu yang menggeluti bidang Hukum Pidana dan lainnya. Oleh karena itu, penulis berhadap dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari perkembangan dan referensi pembaruan ilmu dalam bidang hukum pidana yang

berkaitan dengan pengaturan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis tindak pidana perdagangan anak serta menjadi masukan bagi penelitian-penelitian lain yang akan datang.



E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Christin Fratiwi Butar-Butar
Judul Tulisan	: Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial dan Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.MDN)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Medan Area
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia? 2. Faktor-faktor apa saja sebagai penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang? 3. Bagaimana terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan penggunaan media sosial dari perspektif kriminologi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan anak melalui <i>romance scam</i> pada aplikasi MiChat dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak melalui <i>romance scam</i> pada aplikasi MiChat Pada Putusan No. 570/Pid.Sus/2023/PN MKS?
Metode Penelitian	:
ian Empiris	Penelitian Normatif



<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan ini menjelaskan macam-macam, cara, dan jenis-jenis dari tindak pidana perdagangan orang. b. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana perdagangan orang yaitu faktor intern yang berasal dari dalam diri sendiri dan kehidupan diri sendiri. c. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif kriminologi terjadi karena perkembangan teknologi yang memungkinkan para pelaku beroperasi dengan efisien. 	<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk tindak pidana yang korbannya anak maka diperluas cakupannya dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. b. Penerapan hukum pidana pada Putusan No. 570/Pid.Sus/2023/PN MKS adalah delik formil yang perbuatannya tidak memerlukan akibat untuk dapat dijatuhi hukuman pidana dan dijatuhkan dakwaan kumulatif berupa dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan dakwaan kedua Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
---	---



Nama Penulis	: Andi Dian Rezeki Ramadhan		
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi MiChat (Studi Kasus Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)		
Kategori	: Skripsi		
Tahun	: 2023		
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Uraian Penelitian Terdahulu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Rencana Penelitian</td> </tr> </table>		Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian		
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi MiChat dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi MiChat (Studi Kasus Putusan No. 685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)?</p>	<p>1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan anak melalui <i>romance scam</i> pada aplikasi MiChat dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak melalui <i>romance scam</i> pada aplikasi MiChat Pada Putusan No. 570/Pid.Sus/2023/PN MKS?</p>		
<p>Metode Penelitian :</p> <p>Penelitian Normatif</p>	<p>Penelitian Normatif</p>		
<p>Isi Pembahasan :</p> <p>Pengaturan hukum mengenai tindak pidana eksploitasi</p>	<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>a. Peraturan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007</p>		



ekonomi dan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b. Selain itu, sebagai bentuk perlindungan terhadap korban juga terdapat payung hukum lain yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Kedua pengaturan hukum di atas adalah ideal terhadap korban, tetapi ketika berbicara mengenai kualifikasinya maka ketentuan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 88 Jo Pasal 76l.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk tindak pidana yang korbannya anak maka diperluas cakupannya dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b. Penerapan hukum pidana pada Putusan No. 570/Pid.Sus/2023/PN MKS adalah delik formil yang perbuatannya tidak memerlukan akibat untuk dapat dijatuhkan hukuman pidana dan dijatuhkan dakwaan kumulatif berupa dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan dakwaan kedua Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebuah istilah yang mengandung pengertian mendasar dari ilmu hukum sebagai istilah yang diciptakan atas kesadaran sebagai ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Terdapat pengertian yang abstrak terkait tindak pidana yang terjadi dalam kasus-kasus konkrit di lingkungan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang memiliki sifat ilmiah dan ditetapkan dengan jelas agar dapat dibedakan dengan istilah sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat.¹³

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan dalam terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* menyebutkannya sebagai kejahatan, kejadian kriminal,



Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education,

pelanggaran hukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan tindak pidana.”¹⁴

Para ahli hukum pidana memberikan pendapat mengenai pengertian dari istilah *Strafbaarfeit*, sebagai berikut:

1. Simons, mengartikan Istilah "Strafbaarfeit" merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja sehingga melanggar suatu peraturan hukum. Berdasarkan undang-undang, perbuatan tersebut dapat mengakibatkan sanksi atau konsekuensi hukum yang memungkinkan untuk dihukum dan bertanggung jawab.¹⁵
2. Pompe, mengartikan istilah *Strafbaarfeit* sebagai tindakan yang melanggar norma atau mengganggu ketertiban hukum, yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan sengaja atau tanpa sengaja. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk memastikan terjaganya ketertiban hukum dan kepentingan umum terjamin..¹⁶



Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 67.
Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar m. 8.
Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra cti, hlm. 34.

3. Van Hamel, merumuskan istilah *Straafbarfeit* adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding), dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur delik sangatlah penting dalam rumusan terjadinya suatu perbuatan pidana. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁸ Unsur objektif adalah komponen-komponen yang terkait dengan kondisi atau situasi di mana tindakan dilakukan dan harus dilaksanakan oleh pelaku. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku, termasuk segala hal yang ada di dalam hatinya.¹⁹

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;



Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 33.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka s, hlm. 100.

Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 34.

3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).²⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana ada dalam dua jenis saja, yaitu “misdrijf” (kejahatan) dan “overtreding” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Andi Hamzah menyatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran memiliki perbedaan secara teoritis. Kejahatan disebut sebagai delik hukum. Sedangkan



Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm.

pelanggaran disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.²¹

b. Delik Formil (Formal) dan Delik Materiil (Materil)

Delik formil adalah delik perumusan yang menekankan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Seseorang dianggap telah melakukan delik materiil apabila akibat yang dilarang dari rumusan delik sudah benar-benar terjadi.²²

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik perbuatan tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan atau dilakukan secara sengaja. Sedangkan delik culpa adalah delik yang merupakan perbuatan tindak pidana dan memuat unsur kealpaan atau secara tidak sengaja, tetapi akan ada konsekuensi hukum jika dilakukan karena kelalaian.²³

d. Delik biasa dan Delik aduan

²¹ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12

²² RB Budi Prastowo, 2006, *Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum teriil, dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal o Justitia, Volume 23 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, . 214.

Rimayun Matippanna, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana gan Anak dengan Modus Adopsi Legal*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas in, hlm.19.



Delik biasa merupakan delik jika dilakukan penuntutan pidana tanpa diisyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan merupakan tindak pidana jika tuntutannya dilakukan karena adanya aduan dari pihak yang mengalami atau berkepentingan dalam delik tersebut.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak

Sebelum zaman modern saat ini, dulunya perdagangan orang merupakan sebuah simbol/status sosial. Di mana orang yang mempunyai status sosial yang lebih tinggi, akan mempunyai seorang budak. Perdagangan orang sendiri dimulai dengan adanya pandangan merendahkan derajat Perempuan di mana hal ini berlangsung hingga abad pertengahan hingga diberlakukannya undang-undang.

Perdagangan orang adalah salah satu bentuk perbudakan modern yang tidak hanya melanggar martabat manusia secara umum, tetapi juga prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang diterapkan dalam penegakan hukum harus bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum dan HAM.²⁵ Dalam Undang-Undang

nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 47.
Henny Nuraeny, *Op.Cit*, hlm. 83.



Perdagangan Orang dirumuskan definisi perdagangan orang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yaitu:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Adapun pendapat beberapa ahli hukum mengenai perdagangan orang adalah sebagai berikut:

a. Rebecca Surtees dan Martha Wijaya

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk sindikat kriminal, yaitu kelompok orang yang terorganisir untuk melakukan kegiatan kriminal. Sindikat kriminal terjadi ketika lebih dari satu orang terlibat dalam melakukan tindak pidana.²⁶

b. Michael O.P. Dumbar

Perdagangan orang memiliki pengertian dalam konteks lebih sempit, yaitu hubungannya dengan perdagangan Perempuan. Melihat putusan yang diteliti oleh penulis, kasus ini memiliki korban yaitu seorang anak, maka perlu pula dibahas payung hukum yang



Rebecca Surtees, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2011, Chatolic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Law (ACILS), hlm. 71.

diberikan Indonesia sebagai bentuk perlindungan kepada korban anak.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Anak

Sekalipun perdagangan orang sudah diatur dan diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi dalam pelaksanaannya perbuatan ini masih banyak dilakukan bahkan dijadikan mata pencaharian atau sumber nafkah kehidupan keluarga.²⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang untuk memasukkan orang lain ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;



Henny Nuraeny, *Op.Cit.*, hlm. 39.

3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan; dan
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO.²⁸

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa aturan tersebut tidak memberi pembatasan terhadap tindak pidana perdagangan orang, baik jenis kelamin atau usia tertentu.

3. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan

Anak

KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara jelas mendefinisikan perdagangan orang dalam konteks hukum. Selain itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban akibat



Ibid, hlm. 99.

perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus yang secara menyeluruh mengatur tindak pidana perdagangan orang, baik dari segi substansi maupun prosedur hukum.²⁹

Tindak pidana perdagangan orang ialah perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia, atau disebut juga sebagai Hak Asasi Manusia. Ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut hukum di Indonesia, siapapun yang melakukan kejahatan perdagangan orang, membantu orang lain melakukan kejahatan perdagangan orang atau secara sadar diuntungkan dari perdagangan orang akan dikenakan hukuman pidana. Pelaku perdagangan orang menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara



Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citrakti, hlm. 95.

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*), maka berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang tidak hanya bertujuan untuk melindungi anak, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang memanfaatkan anak sebagai korban. Bahkan, Pasal 78 juga mengatur bahwa siapa pun yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dalam konteks perdagangan orang, akan dikenai sanksi pidana.³⁰



Nelsa Fadilla, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Badan n dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, hlm. 190-191.

C. Tinjauan Umum tentang *Romance Scam*

1. Pengertian *Romance Scam*

Romance scam adalah penipuan yang terjadi pada situs kencan online. *Romance scam* merupakan istilah terhadap penipuan romansa atau penipuan cinta yang terjadi di beberapa negara Asia, seperti Indonesia dan Malaysia. Modus yang digunakan dalam *romance scam* adalah membangun pembicaraan awal dengan korban di situs kencan online.³¹ Karakteristik yang terdapat pada tindak pidana *romance scam* ialah memalsukan data atau suatu informasi ke dalam internet dengan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya serta dianggap melanggar hukum. Salah satu bentuk kejahatannya ialah dengan melakukan pencurian identitas (foto, pekerjaan, atau alamat seseorang) untuk dijadikan sebagai profil pada akun situs kencan online. Beberapa alasan yang digunakan oleh para pelaku untuk menipu korban dalam bentuk *romance scam*, yaitu menengaruhi para korban sebagai target mereka. Pengaruh-pengaruh yang dilakukan oleh para pelaku berupa perlakuan yang memainkan emosi korban, sehingga tumbuh kepercayaan dari korban terhadap pelaku.³²



Tasya Salsabilah *et al.*, 2021, *Tindak Pidana Romance Scam dalam Situs Kencan Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 3, Universitas Pembangunan /eteran Jakarta, hlm. 389
Ibid.

Sutherland dalam bukunya berjudul *Principle of Criminology*, menyatakan bahwa teori asosiasi diferensial yang memusatkan teori pada perilaku kriminal yang sistematis, dengan adanya konflik budaya, disorganisasi sosial serta adanya asosiasi diferensial. Sistematis yang dijelaskan oleh Sutherland merupakan adanya implementasi praktik yang terorganisasi. Implementasi praktik yang terorganisasi dari suatu kejahatan merupakan tumbuhnya perilaku yang mendukung adanya aturan norma yang hadir dan berkembang dalam masyarakat.³³

Berdasarkan data yang diperoleh dari Subdit IV Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya terkait faktor yang menyebabkan pelaku kejahatan melakukan tindak pidana *romance scam* ialah karena faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, ada pula faktor kesempatan atau peluang yang membuat korban tergiur atau percaya dengan iming-iming dari pelaku.³⁴

2. Ketentuan Hukum tentang *Romance Scam*

Tindak pidana *romance scam* perlu diberikan perlindungan hukum terhadap korban. Hal ini sesuai dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk nyata dalam memberikan rasa aman kepada setiap warga negara masyarakat



Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT tana, hlm. 23.

Tasya Salsabilah *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 397.

sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pada kasus *romance scam*, para korban merupakan salah satu korban penipuan yang terjadi melalui internet. Untuk kasus yang penulis teliti ini disertai dengan tindak pidana perdagangan orang melalui *romance scam* yang walaupun disetujui korban, tetapi ada paksaan yang terjadi di prosesnya. Maka perlindungan hukum bagi korban sangat perlu diperhatikan dan perlu dipandang sebagai perlakuan yang sama di mata hukum atau disebut dengan *equality before the law*.³⁵

Ada beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang *romance scam* di antaranya yaitu:

- a. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



C. Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan i*, Jakarta: Kencana, hlm. 143.

Dalam UU ITE, pasal yang mengatur tindak pidana *romance scam* diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Hal yang menjadi alasan pelaku *romance scam* dapat dikenakan Pasal 35 Jo Pasal 51 UU ITE karena pelaku membuat akun palsu dengan identitas diri yang palsu yaitu korban pada situs kencan online yang telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” karena menunjukkan adanya *mens rea* (niat jahat) dari pelaku untuk membuat akun atau identitas diri palsu tersebut di situs kencan online.

Namun, UU ITE tidak mengatur perlindungan hukum untuk para korban atas terjadinya *romance scam*. Hanya lebih mengatur secara tidak langsung hak korban dalam memidanakan seseorang yang telah melakukannya.



b. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP pasal yang secara khusus mengatur tindak pidana *romance scam* disebut sebagai penipuan dan terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Dengan demikian, jika suatu kejahatan melibatkan *romance scam* maka terdapat dua aturan mengenai tindak pidananya yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Mengenai kebijakan yang dapat diterapkan kepada pelaku sepenuhnya dikembalikan kepada penyidik untuk menentukan pasal mana yang akan dikenakan.

D. Tinjauan Umum tentang Aplikasi MiChat

MiChat merupakan aplikasi chatting yang dikembangkan oleh MiChat PTE Limited. Aplikasi ini dirilis pada 10 April 2018 dengan embaran terakhir dilakukan pada Desember 2018. MiChat adalah aplikasi pesan gratis dengan fitur tidak hanya untuk keluarga dan



teman-teman, tetapi membantu menemukan orang baru di sekitar sehingga memperluas jaringan sosial.³⁶ Aplikasi MiChat juga otomatis mendeteksi semua nomor kontak kita yang sudah menggunakan aplikasi MiChat dan secara otomatis menambahkan dalam kontak pertemanan atau menggunakan fitur teman sekitar dengan jarak 100 meter.³⁷

Dalam studi kasus putusan yang diteliti oleh penulis, pelaku menggunakan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa seks komersial dengan menggunakan identitas korban dan meminta korban untuk melakukan jasa seks komersial dengan harga yang ditentukan oleh pelaku dan keuntungan tersebut digunakan sepenuhnya oleh pelaku. Tentu saja, dalam hal ini aplikasi MiChat telah digunakan tidak sesuai tujuan awalnya yang positif bahkan merugikan orang lain yang dalam hal ini adalah korban.

E. Concursus

1. Pengertian Concursus

Concursus adalah situasi di mana dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang digabungkan



Samsul Huda *et al.*, 2020, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Seks Komersial ggunakan Aplikasi Michat di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema Vol. 2 No. 1,

Fatma Azahra dan Wedra Aprison, 2022, *Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi 7 Dampaknya Terhadap Pendidikan*, Anthor Education and Learning Journal Nomor 6, hlm. 295

bersama, di mana tindak pidana tersebut belum diputuskan hukuman pidananya atau belum dibatasi oleh putusan hakim sebelumnya.³⁸ *Samenloop/concursus* dapat diartikan dengan kata Gabungan atau Perbarengan. Di mana memiliki makna terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana pertama dan tindak pidana kedua belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.³⁹

Pada dasarnya, ketentuan mengenai *concursus* mengatur dan menentukan prosedur terkait, seperti berikut:

- a. Cara menyidangkan atau melakukan pemeriksaan proses penyelesaian perkara; dan
- b. Cara atau sistem dalam proses penjatuhan pidana terhadap satu orang yang telah melaksanakan delik lebih dari satu yang seluruhnya belum diperiksa dan diputus dengan putusan pengadilan.⁴⁰



P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 671.
Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 134.
Aura Nur Maulida, 2022, *Analisis Komparatif Tindak Pidana Perdagangan Anak Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Undang Perlindungan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.

2. Jenis-Jenis Concursus

Concursus diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 63 sampai 71 Buku I Bab VI. Dalam hukum pidana Indonesia terdapat 2 (dua) jenis concursus, yakni:

A. *Concursus Idealis (eendaadsche samenloop)*

Concursus Idealis terjadi apabila seseorang melakukan satu tindak pidana tetapi dengan melakukan satu tindak pidana itu telah memenuhi rumusan dari beberapa ketentuan pidana (perbarengan peraturan).

B. *Concursus Realis (meerdaadsche samenloop)*

Concursus Realis terjadi apabila seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana, sehingga secara hukum telah dipandang melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Berdasarkan penjelasan yang diatur dalam rumusan pasal di atas mengenai dua jenis concursus yang memiliki titik fokus berbeda, yaitu *conkursus idealis* yang memiliki titik fokus pada perbarengan peraturan sedangkan *conkursus realis* yang berfokus pada perbarengan perbuatan.



F. Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses yaitu proses pemberian atau penjatuhan sanksi pidana dari hakim dan mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan dengan menjatuhkan sanksi hukum pidana.⁴¹ Hukum pidana formil dan hukum pidana materiil dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁴² Pemidanaan tidak diartikan sebagai upaya pembalasan dendam, tetapi sebagai upaya preventif dapat terjadi kejahatan serupa.

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat di dunia. Pidana mati di Indonesia telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad 13-16 dan dimasukkan sebagai jenis pidana pokok. Saat ini Indonesia masih memberlakukan



Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: a Bakti, hlm. 129.
Ibid.

hukuman mati bagi siapa saja yang melanggar kejahatan-kejahatan tertentu.⁴³

b. Pidana Penjara

Indonesia paling sering menggunakan sanksi pidana ini untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁴⁴ Pidana penjara adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana, dengan mewajibkannya menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga pemasyarakatan.⁴⁵ Konsep pemidanaan pun berubah dari sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan.⁴⁶

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah hukuman yang lebih ringan dari pidana penjara. Pidana kurungan hanya untuk kejahatan yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan dan dilaksanakan di kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun.⁴⁷

d. Pidana Denda



Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT. Persada Utama, hlm. 142.
Ibid, hlm. 147.
Ibid.
Ibid, hlm. 148.
Ibid.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktik peradilan di Indonesia.⁴⁸

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu. Diatur dalam pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Perampasan barang-barang tertentu. Ketentuan ini diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Pengumuman putusan hakim. Dilakukan untuk mencegah masyarakat dari kelihaihan busuk seorang pelaku dan dijatuhkan apabila telah ditentukan secara tegas berlaku pasal-pasal tindak pidana tertentu. Ketentuan ini diatur dalam pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Ibid.

2. Teori Pidana

Para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana yaitu terdapat 3 (tiga) aliran, yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori absolut, setiap pelanggaran hukum harus diikuti dengan hukuman tanpa ada kemungkinan negosiasi, karena seseorang menerima hukuman sebagai akibat dari perbuatannya..⁴⁹ Tujuannya pidana sebagai pembalasan pada umumnya yang dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, terutama korban dengan adanya penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.⁵⁰

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini memiliki prinsip penjatuhan pidana dilakukan guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Teori ini memandang penjatuhan hukuman menjadi dasar yang memiliki tujuan dan maksud hukuman, sehingga



Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Tama, hlm. 23.
Ibid.

ditemukan manfaat dari penghukuman (*nut van de straf*).⁵¹

c. Teori gabungan

Teori gabungan mengartikan bahwa terhadap penjahat perlu diberikan pembinaan agar keluarinya dari penjara tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lain.⁵²

G. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara dimulai sejak awal selesai pemeriksaan perkara.⁵³ Rangkaian proses peradilan tidak menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah atau tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena di antara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.⁵⁴



Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 34.

Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Indonesia*, Lampung; Penerbit Universitas Lampung, hlm. 33

H. Muslih Rais, 2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Korupsi*, Jurnal Al-Daylah, Volume 6 Nomor 1, hlm. 127.

Ibid.

Pengertian putusan pengadilan secara formal dijelaskan pada Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sedangkan amar putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang disampaikan di ruang sidang terbuka, yang dapat berupa vonis bersalah, pembebasan, atau pembebasan dari segala dakwaan atau tuntutan hukum, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan pengertian putusan hakim menurut Pasal 1 Angka 11 KUHAP, maka jenis-jenis putusan ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib, putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁵⁵

a. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan dijelaskan dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun, Bemmelen merumuskan putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika telah mendapat



Tri Astuti Handayani, 2018, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang n Untuk Mengadili*, Bandung: Nusa Media, hlm. 102.

keyakinan bahwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan menganggap perbuatan tersebut dapat dipidana.⁵⁶

b. Putusan Bebas (Vrijspraak)

Putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP. Terdakwa diputus bebas, di mana hakim menjatuhkan putusan bebas apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Menurut Bemmelen, putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidak dilakukan oleh terdakwa.⁵⁷

c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan terdapat dalam Pasal 191 ayat 2 KUHAP. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, di mana hakim menjatuhkan putusan diputus lepas dari segala tuntutan hukum apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang



Ibid, hlm. 103.
Ibid, hlm. 103-104.

didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan pidana.⁵⁸

3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan hukum dan menjadi dasar dalam menjatuhkan atau memutus suatu perkara. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat 1 KUHAP yang menyatakan:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.”

Pertimbangan hakim harus merupakan suatu keseluruhan yang lengkap, termasuk pertimbangan yuridis dan fakta dalam persidangan yang tersusun satu sama lainnya dan mempunyai hubungan yang logis serta tidak ada pertentangan satu sama lain.⁵⁹ Pertimbangan hukum hakim dalam memberi putusan terbagi sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis



⁵⁸ Adinda Rachmasari, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan an Tanpa Izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor us-LH/2022)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 56.
⁵⁹ A. Miftahuddin A.Hasyim, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal i Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan n Negeri Malili Nomor 65/Pid.B/2015/PN.MLL)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan iversitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, hlm. 65-66.

Pertimbangan yuridis diatur dalam Pasal 183 KUHP. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang diambil berdasarkan fakta yuridis dalam persidangan yang juga telah ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana harus termuat dalam putusan.⁶⁰

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang disebabkan oleh faktor non yuridis, misalnya latar belakang terdakwa berdasarkan psikologis maupun ekonomi. Pertimbangan yuridis diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Persada, hlm. 75.